
ASPEK HUKUM LEGALITAS PERUSAHAAN STARTUP DI INDONESIA

Akhmad Zulkifli

akhmadzulkifli70@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

The large number of startup companies that still do not understand legal issues, including the lack of information and insight into various aspects of legality, often makes it difficult for startups to go further and survive in today's business competition in the digital industry, such as not having a business permit, ignoring tax issues, ignoring Intellectual Property Rights on products sold, ignoring employee rights & legality. To analyze the legal problems mentioned above, a type of normative legal research is used, namely research on library materials or relevant secondary data. This research uses a statutory regulation approach and a conceptual approach, then this research is analytical descriptive. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. These legal materials were collected through library research, the collected legal materials were processed through the stages of examination, marking, reconstruction and systematic. Next, it was analyzed qualitatively. The research results show that not explicitly regulating startup company licensing will affect the legality aspects of startup companies which run their businesses based on information technology and electronic transactions, in this case related to licensing for the formation of legal entities or business entities and licensing for the trade of goods/services. For this reason, temporarily fulfill the legality aspect, you can have permits based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 7 of 2014 concerning Trade and its implementing regulations as well as legal protection provided by the government for companies, employees and consumers in business activities that have just been initiated (startup) also related to the goods/services of startup companies which are still not optimal because they are still spread across various laws and regulations so that there is the potential for violations committed by startup companies as well as violations related to copyright, patent rights and brand rights of startup companies as intellectual property rights.

Keywords : *Legality Aspects, Startup Companies, Legal Protection*

ABSTRAK

Banyaknya perusahaan rintisan (*startup*) yang masih belum memahami persoalan-persoalan hukum antara lain minimnya informasi dan wawasan tentang berbagai aspek legalitas, kerap menyulitkan *startup* untuk melangkah lebih jauh dan bertahan dalam persaingan bisnis di industri digital pada sekarang ini seperti tidak mengantongi izin usaha, mengabaikan masalah pajak, mengabaikan Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dijual, mengabaikan hak & legalitas karyawan. Untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut di atas, maka dipergunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak diaturnya secara eksplisit terkait perizinan perusahaan *startup* akan mempengaruhi aspek legalitas perusahaan *startup* yang dalam menjalankan usahanya berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam hal ini terkait perizinan pembentukan badan hukum atau badan usaha dan perizinan perdagangan produk barang/jasanya untuk itu sementara untuk memenuhi aspek legalitasnya dapat memiliki perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan dan karyawan serta konsumen dalam kegiatan bisnis yang baru saja dirintis (*startup*) juga terkait produk barang/jasa perusahaan *startup* masih belum maksimal karena masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *startup* begitu juga pelanggaran terkait hak cipta, hak paten dan hak merek perusahaan *startup* sebagai hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci : Aspek Legalistas, Perusahaan *Startup*, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yaitu adalah perdagangan produk jasa atau barang yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*te goeder trouw*), maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis, karena legalitas perusahaan merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat.¹

Sekarang di Indonesia dengan didukung perkembangan teknologi dan Informasi baik pada sektor usaha maupun dalam konteks perdagangannya bermunculan usaha-usaha baru yang dipayungi oleh perusahaan rintisan atau biasa disebut dengan perusahaan *starup*. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan *starup* adalah diidentikkan dengan usaha rintisan yang menggunakan teknologi informasi pada produknya. Sebagaimana pendapat mudo bahwa merupakan perusahaan rintisan yang juga disebut *startup*, berdasarkan semua perusahaan yang baru beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini didominasi perusahaan yang belum lama didirikan dan sedang dalam fase penelitian dan pengembangan untuk mencari pasar yang tepat.² Menurut Marikxon, perusahaan *startup* adalah perusahaan belum lama yang bertumbuh di akhir tahun 1990 sampai dengan 2000, istilah *startup* biasanya memiliki hubungan dengan internet, teknologi, web. Tidak hanya perusahaan belum lama yang menggunakan dunia maya, teknologi, produk atau aplikasi, perusahaan *startup* juga bisa berupa gerakan ekonomi masyarakat dan jasa supaya masyarakat mampu mandiri tanpa bantuan korporasi mapan dan besar.³

¹ Mulhadi, 2010. *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 43.

² Mudo, S. (2015). *Apa Itu Bisnis Startup dan Bagaimana Perkembangannya*. Techinasia. Retrieved from: <https://id.techinasia.com/talk/apa-itu-bisnis-startup-dan-bagaimana-perkembangannya>. Diakses 18/02/2023

³ Marikxon. (2018). *5 strategi pemasaran online Lazada yang sebenarnya bisa anda tiru*.

Perusahaan Startup tersebut dapat legal untuk beroperasi di Indonesia, setidaknya harus memiliki legalitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebelumnya dalam pendiriannya diatur terkait tata cara untuk mendapatkan izin dalam membentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengalami perubahan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Adapun Dokumen lain yang wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komersial berbasis elektronik ini untuk mendapatkan dokumen perizinan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke 5 negara dengan Startup terbanyak dengan lebih dari 2.000 Startup. Namun, tingginya pertumbuhan Startup juga telah memicu banyaknya kegagalan seiring dalam perkembangannya. Salah satu faktor dari kegagalan tersebut adalah minimnya pengetahuan para pelaku usaha terhadap aspek-aspek hukum dalam pendirian Startup.⁴

Selain legalitas tersebut, aspek perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam bisnis Startup sangat penting. Merek Dagang perusahaan hingga produk maupun layanan digital yang dihasilkan nantinya perlu dilindungi. Sejatinya hak-hak eksklusif dalam HKI merupakan aset tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta dapat meningkat mengikuti valuasi perusahaan. Maka mendaftarkan HKI perusahaan *Startup* ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan suatu keharusan. Sebab daya saing suatu perusahaan *Startup* tidak hanya dibangun berdasarkan tampilan akhir (*finishing touch*) dari produk yang dipasarkan maupun bagaimana *Brand Image* dari jasa tersebut dibangun. Melainkan, bagaimana daya saing perusahaan tersebut dibangun melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Persoalan hukum masih belum banyak yang dipahami oleh perusahaan startup. Minimnya informasi dan wawasan tentang berbagai aspek legal, kerap menyulitkan startup untuk melangkah lebih jauh dan bertahan dalam persaingan bisnis di industri digital pada sekarang ini seperti tidak mengantongi izin usaha, mengabaikan masalah pajak, mengabaikan Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dijual, Mengabaikan Hak & Legalitas Karyawan, tidak Adanya Perjanjian Pemegang Saham yang nantinya akan menjadi analisis oleh Peneliti, disamping perkembangannya yang cukup pesat tetap perusahaan startup ini banyak yang tidak bertahan lama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul " Aspek Hukum Legalitas Perusahaan *Startup* Di Indonesia ". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang prosedur pembuatan izin usaha bisnis yang

Maxmanroe.com. Diperoleh dari <https://www.maxmanroe.com/5-strategi-pemasaran-online-lazada.html> diakses 18/02/2023

⁴ Irfan Syahroni. 2021 [Aspek-Aspek Hukum dalam Pendirian Startup | Heylawedu](#) diakses 18/02/2023

baru saja dirintis (*startup*) serta untuk mengetahui tentang perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap Perusahaan dan karyawan dalam kegiatan bisnis yang baru saja dirintis (*Startup*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan. Kemudian pendekatan konsep adalah suatu pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Secara garis besar penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga yang dikaji adalah kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perusahaan *Startup*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Pasal 1 angka (6) yang dimaksud dengan Perusahaan adalah:

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Mollengraf dalam tulisan Abdulkadir Muhammad, memberikan pengertian yang dimaksud dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁶ Sedangkan menurut Menurut CST Kansil, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang. Secara umum, perusahaan termasuk kedalam ranah hukum perdata, dan secara khusus termasuk kedalam hukum dagang.⁷

Berdasarkan pengertian diatas menurut Peneliti perusahaan yang melakukan salah satu bentuk usaha untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan, dalam perkembangannya perusahaan tidak saja memproduksi barang untuk kemudian diperdagangkan tetapi ada juga perusahaan yang bentuk usahanya adalah pelayanan jasa.

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 7.

⁷ Cst Kansil dan Cristin S.T Kansil, 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 67.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, di Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Adapun pengertian startup merupakan kata diambil dari Bahasa Inggris yang bila di Indonesiakan mengandung pengertian rintisan, sedangkan rintisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha yang mula-mula sekali.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut jika digabungkan antara makna perusahaan dengan startup, maka yang dimaksud dengan perusahaan startup adalah pelaku usaha yang mendirikan badan usaha yang melakukan usaha bentuk dan jenisnya yang belum pernah ada sama sekali.

Berdasarkan pendapat Ries perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan jasa di tengah ketidakpastian yang ekstrim, artinya menurut Peneliti jika melihat pengertian diatas maka perusahaan startup lahir akibat dari suatu keadaan seperti halnya pandemic covid-19 yang mana kebijakan pemerintah dalam pembatasan interaksi masyarakatnya melahirkan pola baru dalam kegiatan bisnis oleh pelaku usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru atau rintisan berbasis teknologi informasi dan elektronik. Hal ini senada dengan pendapat menurut Marikxon, startup artinya perusahaan belum lama dan sering dikaitkan dengan internet, teknologi, dan web. Tidak hanya mengandalkan kemampuan teknologi, sebagian start up juga berupa gerakan ekonomi masyarakat dan jasa dengan tujuan supaya masyarakat dapat mandiri tanpa bantuan korporasi yang besar dan mapan.⁹

Dengan melihat karakteristik dan jenis perusahaan *startup* di Indonesia dapat diartikan oleh Peneliti bahwa munculnya perusahaan rintisan ini dipengaruhi dari perkembangan sistem informasi dan teknologi yang ditandai dengan berkembangnya media sosial dan *smartphone* serta dipengaruhi kondisi atau keadaan pada suatu wilayah termasuk di Indonesia.

Legalitas Perusahaan

Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.¹⁰

Bentuk-bentuk legalitas perusahaan ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:

1. Nama Perusahaan.

Nama Perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain.¹¹

2. Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek Perusahaan Startup

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

⁸ [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](#), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. [Pencarian - KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) diakses 18/02/2023.

⁹ Stefani Ditamei, 2022. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6351790/startup-artinya-apa-ini-ciri-contoh-dan-bedanya-dengan-perusahaan>. Diakses 18/02/2023.

¹⁰ Janes Sidabalok, 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 3.

¹¹ Zaeni Asyhadie, 2005. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 83.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait hak cipta ini Pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun yang dimaksud dengan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Sedangkan Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.¹² Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara pendaftaran merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual diatur melalui Undang-Undang-Undang 20 Tahun 2016,

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disebutkan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Di Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan mewajibkan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Sedangkan pelaku usaha yang perusahaannya bergerak di bidang perdagangan melalui sistem elektronik seperti yang banyak dilakukan perusahaan *startup* diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian juga diatur khusus jika perusahaan *startup* tersebut berbasis risiko, terkait perizinan berusaha berbasis risiko melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.

Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.¹³ Sedangkan pengertian hukum Menurut Kamus Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.¹⁴ Selanjutnya perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau

¹² Muhamad Djumhana, 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 222.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses 19/01/2023.

¹⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 49.

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁵ Adapun pengertian Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam kaitannya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga negara dalam kaitannya keberadaan perusahaan *startup* yang bersifat perlindungan hukum preventif dapat Peneliti artikan terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perusahaan dan perdagangan bagi pelaku usahanya sedangkan bagi produk barang atau jasa yang dihasilkannya dapat dilihat melalui undang-undang merek dan Infografis sedangkan bagi pekerjaannya dapat dilihat melalui undang-undang ketenagakerjaan selain itu karena perusahaan *startup* ini berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik maka dari itu prosedur dan tata kerja diatur melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang sebagaimana Peneliti sebutkan diatas juga diatur perlindungan hukum *Represif* berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut melanggar hak seseorang atau tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan apa yang dilarang sehingga terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas.

Perlindungan hukum kepada perusahaan *startup* menjadi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan hak-hak warga negara sebagaimana telah diatur melalui konstitusi Pasal 28D UUD 1945 di ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perlindungan hukum terhadap perusahaan *startup* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum,

¹⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 25.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm.74.

keadilan Hukum, serta Jaminan hukum.

PEMBAHASAN

Prosedur Pembuatan Izin Usaha Bisnis Yang Baru Saja Dirintis (*Startup*)

Kemajuan teknologi informasi dan elektronik tidak hanya difungsikan sebagai alat komunikasi, melainkan masyarakat juga melakukan banyak hal dengan terintegrasinya kecepatan internet. Melalui jaringan internet tersebut media sosial berkembang menjadi bisnis baru atau rintisan (*startup*), seperti diketahui perusahaan *startup* yang berkembang di Indonesia terdapat 3 (tiga jenis) yaitu *Startup* perdagangan seperti informasi dan e-commerce dan *Startup* pencipta game serta *Startup* aplikasi edukasi.

Pengembangan perusahaan rintisan atau yang disebut *startup* ini juga menjadi daya pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia disituasi yang saat ini membutuhkan percepatan perbaikan ekonomi pasca pandemic covid 19. Dengan pengaturan perizinan serta infrastruktur dalam mendukung kemajuan perusahaan *startup* akan berbanding lurus naiknya sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Misalnya pada bidang pertumbuhan toko transaksi online (e-commerce) menunjukkan peningkatan yang sangat cepat seiring dengan peningkatan penggunaan *smartphone* dan infrastruktur telekomunikasi internet. Seperti yang dituangkan Peneliti pada bab sebelumnya bahwa perusahaan *Startup* adalah Perusahaan baru berkembang yang diidentikkan dengan teknologi, web, internet dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. Perusahaan *Startup* merupakan sebuah bisnis baru, dalam sebuah sistem investasi bisnis yang akan menggerakkan bisnis secara otomatis. Namun perusahaan *startup* lebih condong pada pembangunan sistem bisnis era digital yang mana mengkaitkan dengan dunia online.

Titik awal munculnya jumlah *startup* secara masif di Indonesia diawali dengan terbentuknya ekosistem ekonomi digital. Hal tersebut di mulai sejak 2009, ketika Tokopedia pertama kali mendapatkan suntikan dana dari East Ventures yang merupakan investor pendanaan untuk *startup*. Selanjutnya, pada tahun yang sama Plasa.com (yang sekarang menjadi Blanja.com) mendapatkan investasi atau suntikan modal oleh PT Telekomunikasi Indonesia. *Startup* digital Indonesia menjadi lebih matang pada tahun 2014 ketika Northstar group (perusahaan asal Singapura) memberikan modal kepada Go-Jek. Tumbuhnya bisnis *startup* dan ekosistem digital terjadi berkat meningkatnya jumlah investor, program yang terkait inkubasi, dan akselerator di Indonesia.¹⁷

Perusahaan *Startup* merupakan usaha bisnis rintisan awal yang menjalankan inovasi teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Rintisan usaha awal ini menjadi momen penting bagi para pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya ke level yang lebih tinggi. Pendirian Perusahaan *Startup* di Indonesia harus dilengkapi dengan berbagai legalitas dalam melakukan kegiatannya, aspek legalitas ini di dasarkan pada perintah konstitusi pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala sesuatu harus di dasarkan atas hukum termasuk bagi pelaku usaha yang akan mendirikan perusahaan rintisan yang berbasis teknologi informasi dan elektronik dalam kegiatan usahanya, yang Peneliti namakan dalam penelitian ini adalah aspek legalitas perusahaan *startup*.

Hingga saat ini di Indonesia belum ditemukan aturan yang mengatur secara khusus atau eksplisit mengenai ketentuan hukum perizinan perusahaan *startup* dan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Sri Adiningsih et. al., 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 70-71.

Secara umum Pendiri startup dalam hal ingin mendaftarkan perusahaannya, maka harus memilih jenis badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum, diantaranya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Commanditaire Vennootschap (CV), Firma dan Persekutuan Perdata. Untuk memilih jenis badan usaha yang akan digunakan, maka pendiri perusahaan startup perlu memperhatikan aspek legalitas perizinan berdirinya perusahaan pada umumnya dan penyelenggaraan perdagangan produk barang/jasa yang ditawarkannya yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, pendirian PT juga dapat dilakukan oleh perseorangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Kemudian modal dalam pendirian PT ditentukan berdasarkan pendiri PT sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 Perseroan Terbatas (PT) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti dari tahun 2018 sampai Januari 2021 terdapat sekitar 3000an lebih startup ilegal yang sudah ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyak perusahaan startup yang tidak berizin, disinilah arti penting dari legalitas sebuah perusahaan startup untuk memulai usahanya.¹⁸

Kemudian dalam aspek legalitas untuk memperdagangkan produk barang/atau jasanya, dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memberikan pengertian bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Kemudian di Pasal 1 angka (24) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: "Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Artinya dengan jenis usaha yang sering dilakukan oleh pelaku usaha berbasis elektronik seperti perusahaan rintisan (startup) harus tunduk terhadap ketentuan Undang-Undang Perdagangan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, di dalam peraturan Menteri ini diperoleh pengertian dengan di dasarkan bahwa Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pengaturan ini menekankan sebuah izin yang harus dimiliki oleh perusahaan startup karena seluruhnya usaha rintisan ini berkiblat kepada kecanggihan teknologi yang perdagangan produk baik berupa barang/jasa

¹⁸ Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. 2021 Kamu Mahasiswa Hukum? Pngen Kerja di Perusahaan Startup? atau Pngen Bikin Perusahaan Start-Up Sendiri? [KMMI – Universitas Ahmad Dahlan \(uad.ac.id\)](https://kmmi-UniversitasAhmadDahlan.uad.ac.id) diakses 19/02/2023

nya diiklankan dan diperdagangkan melalui sistem elektronik.

Dengan demikian perusahaan startup dalam mengiklankan dan memperdagangkan hasil produksi baik berupa barang/jasa harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha PMSE. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Pengaturan terkait persyaratan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) yang mewajibkan pelaku usaha perusahaan rintisan atau startup memiliki izin perdagangan ini sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Perusahaan Dan Karyawan Dalam Kegiatan Bisnis Yang Baru Saja Dirintis (*Startup*)

Dampak positif perkembangan perusahaan startup di Indonesia adalah menyerap tenaga kerja namun pada kenyataannya saat ini terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran oleh perusahaan rintisan dengan berbagai alasan, lalu bagaimanakan perlindungan yang diberikan negara terhadap keberadaan perusahaan startup saat ini dan kedepannya untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dari berbagai subjek hukum maupun objek hukum yang terlibat di dalam perusahaan startup atau rintisan yang identik dengan penggunaan teknologi informasi dan elektronik, yang diantara Peneliti uraikan dan analisis adalah:

1. Perlindungan terhadap pelaku usaha dan Produk Barang/jasa hasil dari perusahaan startup.

Salah satu hal yang paling penting dalam mendirikan perusahaan startup yaitu perlindungan atas hak paten dan merek suatu produk perusahaan tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa jangkauan pemasaran dalam bidang usaha startup yaitu dunia global melalui internet. Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan hak paten dan hak merek perusahaan menjadi salah satu hal penting untuk melindungi karya pendiri perusahaan.

Dalam hal perlindungan hak cipta kepada perusahaan rintisan atau biasa disebut startup sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karakteristik utama dari perusahaan startup adalah perusahaan rintisan yang tidak bisa lepas dengan teknologi. Hal ini karena layanan atau produk yang dimiliki oleh startup biasanya berbasis teknologi atau web (online). Sehingga dalam mengembangkan usahanya, banyak pelaku usaha startup yang kemudian membuat dan mengembangkan aplikasi secara digital, aplikasi yang telah diciptakan tersebut dapat dikategorikan sebagai program komputer. Program komputer termasuk kedalam hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Hak cipta menganut prinsip deklaratif (*first to announce*) sehingga otomatis akan diperoleh ketika penciptanya mengumumkan. Meskipun begitu, untuk memperoleh bukti yang kuat sebagai pemegang hak cipta serta sebagai perlindungan hukum apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta,

pencipta juga perlu melakukan permohonan pencatatan ciptaannya di DJKI. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang terakhir terakait perlindungan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang bergerak dibidang rintisan adalah perlindungan terhadap merek yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Dalam pengaturannya merek juga menjadi salah satu jenis HKI yang melekat dengan startup. Ketika memulai usaha startup, merek akan menjadi tanda nama dan logo yang akan digunakan sebagai face of company dan kemungkinan besar akan digunakan juga untuk nama dari aplikasi yang dimiliki startup. Ketika memiliki nama dan logo yang unik, merek tersebut tentunya akan semakin diingat oleh masyarakat. Perlu diingat, bahwa merek menganut prinsip first to file.

2. Perlindungan terhadap karyawan perusahaan startup.

Dalam bidang ketenagakerjaan permasalahan pemutusan hubungan kerja berimplikasi terhadap munculnya pengangguran menjadi permasalahan klasik yang sampai pada saat ini terus menjadi permasalahan nasional. Seperti yang Peneliti muat disamping menyerap tenaga kerja yang banyak, perusahaan startup juga rentan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan seperti tidak terpenuhinya hak-hak karyawan dalam hubungan kerjanya dengan perusahaan startup dan ancaman dari pemutusan hubungan kerja dan pesangon maupun kompensasi yang diberikan akibat dari PHK tersebut sangat rentan terjadi karena dengan berbasis teknologi informasi perusahaan startup cara kerja maupun waktu kerjanya berbeda dengan perusahaan konvensional sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang cipta kerja beserta peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Akan tetapi yang menjadi catatan Peneliti bahwa dengan melihat sistem kerja perusahaan startup yang banyak memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik dan mempekerjakan anak muda yang cakap akan teknologi cukup berbeda jauh dengan sistem kerja maupun waktu kerja dan sistem pengupahan sebagaimana para pekerja/buruh diperusahaan biasa, oleh karena itu undang-undang ketenagakerjaan juga harus mengatur secara khusus terkait hubungan kerja antara perusahaan startup yang berbasis teknologi informasi dan elektronik ini dengan karyawan sehingga menjadi dasar di dalam membuat perjanjian kerja, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan usahanya. Seperti diketahui bahwa perusahaan startup di Indonesia banyak melakukan perekrutan tenaga kerja, namun juga tidak sedikit yang gulung tikar atau melakukan efisiensi dengan terpaksa memutus hubungan kerja dengan karyawannya, hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

3. Perlindungan terhadap masyarakat dan konsumen barang atau jasa perusahaan startup.

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jika perusahaan startup berbentuk PT maka perusahaan startup bertanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsumen seringkali berada dalam posisi yang lemah, karena, pada dasarnya setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen. Sehingga persusahaan startup harus tunduk terhadap ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas tidak adanya pengaturan secara khusus terkait keberadaan perusahaan startup yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyaknya pengguna atau konsumen dari perusahaan startup tersebut serta terkait perlindungan hak paten dan merek terhadap produk yang dihasilkan kemudian diperdagangkan dalam pengaturannya masih tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peneliti menilai berpotensi tidak terlindunginya subyek hukum dalam interaksi dan transaksi dengan pelaku usaha perusahaan startup sebagai subyek hukum yang juga berhak untuk dilindungi maka dari itu Peneliti menyarankan kepada Pemerintah untuk mengatur secara spesifik terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha maupun produk barang/jasa yang diperdagangkannya serta konsumen perusahaan startup hal tersebut menurut Peneliti diperlukan karena dari jenis dan karakter serta produk barang/jasa yang ditawarkan dan pelaksanaannya berbasis teknologi informasi berbeda dengan perusahaan konvensional, begitu juga dengan perjanjian kerja karyawan dengan pihak perusahaan startup dalam bentuk perjanjian, cara kerja maupun waktu kerja berbeda dengan perusahaan konvensional serta bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan startup dan cara pemberian hak karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehingga urgensi untuk mengatur legalitas perusahaan startup untuk jaminan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak oleh pemerintah terhadap keberadaan perusahaan startup saat ini sangat diperlukan agar pelaku usaha yang ruang lingkupnya merupakan bagian dari perusahaan startup mengetahui secara jelas hak dan kewajiban serta larangan dalam peraturan perusahaan startup yang mencakup juga perlindungan terhadap konsumen dan produk barang/jasa

yang diperdagangkan oleh pelaku usaha startup. Agar nantinya dengan undang-undang perusahaan startup yang diatur secara eksplisit ini dapat memenuhi kewajiban Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal Pasal 28D UUD 1945 di ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak diaturnya secara eksplisit terkait perizinan perusahaan *startup* akan mempengaruhi aspek legalitas perusahaan *startup* yang dalam menjalankan usahanya berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam hal ini terkait perizinan pembentukan badan hukum atau badan usaha dan perizinan perdagangan produk barang/jasanya untuk itu sementara untuk memenuhi aspek legalitasnya dapat memiliki perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan dan karyawan serta konsumen dalam kegiatan bisnis yang baru saja dirintis (*startup*) juga terkait produk barang/jasa perusahaan *startup* masih belum maksimal karena masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *startup* begitu juga pelanggaran terkait hak cipta, hak paten dan hak merek perusahaan *startup* sebagai hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Cst Kansil dan Cristin S.T Kansil, 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Pradnya Paramita;
- Janes Sidabalok, 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia;
- Muhamad Djumhana, 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Mulhadi, 2010. *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia;

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu;

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita;

Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya;

Sri Adiningsih et. al., 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama;

Zaeni Asyhadie, 2005. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Jurnal :

Mudo, S. (2015). *Apa Itu Bisnis Startup dan Bagaimana Perkembangannya*. Techinasia. Retrieved from: <https://id.techinasia.com/talk/> apa-itu bisnis-startup-dan bagaimana perkembangannya. Diakses 18/02/2023

Marikxon. (2018). *5 strategi pemasaran online Lazada yang sebenarnya bisa anda tiru*. Maxmanroe.com. Diperoleh dari <https://www.maxmanroe.com/5-strategi-pemasaran-online-lazada.html> diakses 18/02/2023

Irfan Syahroni. 2021 *Aspek-Aspek Hukum dalam Pendirian Start-Up Heylawedu* <https://heylawedu.id/blog/> diakses 18/02/2023

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. *Pencarian - KBBI Daring* (kemdikbud.go.id) diakses 18/02/2023.

Stefani Ditamei, 2022. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6351790/startup-artinya-apa-ini-ciri-contoh-dan-bedanya-dengan-perusahaan>. Diakses 18/02/2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses 19/01/2023.

Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. 2021 Kamu Mahasiswa Hukum? Pngen Kerja di Perusahaan Startup? atau Pngen Bikin Perusahaan Start-Up Sendiri? [KMMI – Universitas Ahmad Dahlan \(uad.ac.id\)](https://kmmi-universitasahmaddahlan.uad.ac.id) diakses 19/02/2023

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;